



Nomor : **1857/IT2.IV.1/B/TU.00.09/XII/2025**

Lampiran : 2 (Dua) berkas

Perihal : Pengumuman Penerimaan Proposal Program Hilirisasi Riset –
Pengujian Tahun Anggaran 2026

Kepada Yth. **Para Dekan**
Para Kepala Departemen
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Kampus ITS Surabaya

Menindaklanjuti surat Direktur Hilirisasi dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Nomor 1070/C4/AL.04/2025 tanggal 1 Desember 2025 perihal Pengumuman Penerimaan Proposal Program Hilirisasi Riset – Pengujian Tahun Anggaran 2026, dengan ini kami sampaikan informasi terkait kepada Bapak/Ibu di lingkungan Departemen ITS. Program ini merupakan percepatan hilirisasi hasil riset di perguruan tinggi agar dapat berdampak luas, siap dikomersialisasikan, dan diadopsi oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan melalui Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan membuka penerimaan proposal untuk Program Hilirisasi Riset Prioritas dan Program Hilirisasi Riset Strategis untuk kegiatan pengujian (*Innovation Sandboxing*) Tahun Anggaran 2026, dengan

skema-skema berikut:

1. Program Hilirisasi Riset Prioritas-Pengujian Model dan Prototipe tahun 2026 didanai oleh BOPTN, dan diajukan melalui Aplikasi BIMA: <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/>
2. Program Hilirisasi Riset Strategis-Skema Pengujian Produk tahun 2026 yang didanai bersumber dari LPDP, dan diajukan melalui sistem Hiliriset: <https://hiliriset.kemdiktisaintek.go.id/> .

Bersama ini mohon disampaikan pada para Dosen di lingkungan unit Bapak/Ibu untuk mengusulkan proposal Program Hilirisasi-Pengujian Model Prototipe Tahun 2026, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Proposal dapat diunggah oleh pengusul mulai **tanggal 27 November 2025 hingga 26 Desember 2025 pukul 23.59 WIB**.
2. Proposal yang telah diunggah oleh pengusul selanjutnya diperiksa dan wajib disetujui oleh Ketua LP/LPM/LPPM sejenis mulai tanggal **26 Desember 2025 hingga tanggal 9 Januari 2026 pukul 23.59 WIB**.
3. Proposal dengan status “**ditolak**” oleh Ketua LP/LPM/LPPM tidak dapat diperbaiki
4. Proposal dengan status “**dikembalikan**” oleh Ketua LP/LPM/LPPM maka pengusul dapat memperbaiki/melengkapi proposal tersebut. Setelah proposal lengkap dan diperbaiki, pengusul wajib melakukan unggah ulang dan menunggu persetujuan Ketua LP/LPM/LPPM
5. Proposal dengan status “**diterima**” oleh Ketua LP/LPM/LPPM merupakan proposal yang kemudian akan dilakukan seleksi administrasi dan seleksi substansi oleh Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan.

Link sosialisasi Program Hilirisasi Riset Prioritas & Hilirisasi Riset Strategis untuk Kegiatan Pengujian TA 2026 dapat di akses melalui : <https://www.youtube.com/watch?v=rFS0R6GLARE>
Demikian surat pemberitahuan kami, atas kontribusi dan kerjasama yang diberikan kami sampaikan

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE, BSSN**

- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code

terimakasih.

Surabaya, 04 Desember 2025

#

Tembusan Yth :

1. Wakil Rektor IV
2. Kepala Bagian Tata Usaha, Layanan Terpadu dan Arsip Digital

Catatan:

-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE, BSSN**
 - Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code